



UPT PUSKESMAS PRAGAAN

Jl. Raya Pragaan No.88a, Kec. Pragaan 69465 08X

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
PRAGAAN

Pelayanan Rawat Jalan Penyakit Tidak Menular (PTM)

No. SK : 188/001/KEP/435.102.105/2023

Persyaratan


1. KTP
2. Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT PUSKESMAS PRAGAAN

Jl. Raya Pragaan No.88a, Kec. Pragaan 69465 08X

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS PRAGAAN



- a. Pasien datang Ke Ruang Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular; b. Pasien masuk dipanggil sesuai antrian atau golongan prioritas; c. Petugas menanyakan keluhan pasien dan melakukan pencatatan pada dokumen rekam medis; d. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan; e. Dari hasil pemeriksaan, Petugas meminta petunjuk/konsultasi kepada dokter untuk tindakan dan penanganan lebih lanjut; f. Dari hasil konsultasi/advis dokter, petugas meminta persetujuan pasien untuk melakukan tindakan penanganan atau pengobatan seperlunya bila diperlukan, atau melakukan rujukan jika diperlukan; g. Petugas melakukan tindakan penangan seperlunya terhadap pasien yang dapat dilayani di puskesmas sesuai petunjuk dan advis dokter; h. Jika pasien dirujuk, petugas memberikan informasi dan mengarahkan untuk melanjutkan pelayanan sesuai tujuan rujukan; i. Terhadap pasien yang diperlukan pemeriksaan penunjang laboratorium klinik, pasien diberikan informasi dan diarahkan ke pelayanan laboratorium; j. Terhadap hasil pemeriksaan laboratorium pasien diarahkan kembali ke Pelayanan/Ruang Penyakit Menular untuk dilakukan analisis/diagnose dan tindakan seperlunya jika diperlukan atau konseling, informasi dan edukasi (KIE) oleh petugas lebih lanjut; k. Pasien diberikan resep obat oleh petugas jika diperlukan; Terhadap pasien program yang terjaring sasaran program dan mendapat pengobatan gratis, pasien dapat langsung pulang setelah mendapat obat rutin; m. Bagi pasien non program Petugas memberikan informasi dan mengarahkan ke loket pembayaran sesuai tindakan yang diberikan menurut Perda yang berlaku bagi pasien umum non BPJS/KIS sebelum pasien ke pelayanan kefarmasian untuk mengambil obat atau pulang;

Waktu Penyelesaian



UPT PUSKESMAS PRAGAAN

Jl. Raya Pragaan No.88a, Kec. Pragaan 69465 08X

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
PRAGAAN

10 Menit

Pukul 07.30-12.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. UKP

Pengaduan Layanan

081232634947